

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN

Sri Hariyani

Program Magister Ilmu Hukum
Pascasarjana Universitas Islam Malang
Email : rienhusein@gmail.com

Abstrak

Pengadilan Agama Pasuruan telah melakukan beberapa upaya dalam mengefektifkan mediasi mulai dari ditetapkannya beberapa hakim mediator dengan dikeluarkannya Surat Keputusan oleh Ketua Pengadilan, serta mengupayakan dengan menyediakan ruang khusus mediasi dan papan nama-nama mediator yang memudahkan para pihak yang bersengketa dalam memilih mediator. Bahwasanya mediasi masih kurang begitu efektif dalam menyelesaikan masalah perceraian. Penyebab paling utama dalam hal ini adalah kelemahan kesadaran, egoisme dan tidak adanya kemauan kuat untuk damai. Dualisme fungsi mediator yang juga berperan sebagai Hakim memberikan pengaruh bagi mediasi yang dilakukannya. Diperlukan adanya mediator non Hakim ataupun mediator bersertifikat yang lebih berpengalaman untuk dapat lebih meningkatkan keberhasilan proses mediasi. Keberhasilan mediasi yang hanya sepuluh persen tersebut dikarenakan beberapa hal, yaitu kemampuan membawa suasana saat mediasi yang terkadang di selingi dengan gurauan kecil agar suasana tidak kaku. Selanjutnya yaitu kesabaran mediator yang mana hal ini merupakan poin utama dalam mediasi, sebab pihak berperkara dengan keadaan psikologi mereka yang berselisih tentunya akan membuat suasana menjadi kurang nyaman

Kata kunci: Mediasi, perkara, perceraian

Abstract

The Pasuruan religious court has made several efforts in effective mediation ranging from the establishment of several judges to the mediator with the issuance of decree by the Chairman of the Court, and sought by providing a special space of mediation and the name Board of the mediator that facilitates the parties who dispute in selecting a mediator. The mediation is still less effective in resolving divorce problems. The main cause in this case is the weakness of consciousness, selfishness and lack of strong will for peace. Dualism functions of mediators who also act as judges influence the mediation he does. It is necessary for a non-professional mediator or a more experienced certified mediator to further enhance the success of the mediation process. The success of mediation is only ten percent due to several things, which is the ability to bring the atmosphere when mediation is sometimes interspersed with small jokes so that the atmosphere is not stiff. Furthermore, the patience mediator which is the main point in the mediation,

because the parties litigated with the psychological state of the dispute will certainly make the atmosphere becomes less comfortable

Keywords: *mediation, matters, divorce*

PENDAHULUAN

Mediasi merupakan salah satu instrumen efektif penyelesaian sengketa non-litigasi yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan. Manfaat dan keuntungan menggunakan jalur mediasi antara lain adalah bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan *win-win solution*, waktu yang digunakan tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan, tetap terpeliharanya hubungan antara dua orang yang bersengketa dan terhindarkannya persoalan mereka dari publikasi yang berlebihan.

Istilah hukum Islam terdiri dari dua buah kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu kata Hukum dan kata Islam. Kata Hukum berarti ketentuan atau ketetapan, sedangkan kata Islam berasal dari kata "*aslama*" menjadi "*salama*" selanjutnya menjadi Islam yang artinya, selamat, damai, sejahtera, atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dari kedua pengertian tersebut maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa yang diartikan dengan hukum Islam secara etimologis ialah segala macam ketentuan atau ketetapan mengenai suatu hal dimana ketentuan itu telah diatur dan ditetapkan oleh agama Islam.¹

METODE PENELITIAN

Setiap penelitian ada jenis, kategori, dan pendekatannya. Oleh karena itu, sebagaimana uraian dari permasalahan dan tujuan dari penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan jenis penelitian bersifat yuridis normatif, yang dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data tentang norma-norma hukum yang seteliti mungkin yang mengatur tentang perilaku manusia atau keadaan yang ditimbulkannya. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta perbandingan.

Pada penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.

Dalam penelitian ini, teknik *content analysis* yang digunakan secara deskriptif, artinya dengan menggunakan teknik analisa data deskriptif diharapkan dapat memperoleh paparan informasi tentang suatu gejala, peristiwa, kejadian sebagaimana adanya.

PEMBAHASAN

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto², efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor pertama adalah faktor hukumnya

¹ M.Arfin Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan (Sebuah Pengantar dalam Memahami*

Relaitasdi Indonesia), (Makassar: PT.Umitoha Ukhuwah Grafika, 2011),hlm41.

²Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo), 2007. hlm.7.

sendiri, yakni Undang-undang yang dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Yang kedua adalah faktor penegak hukum yakni para pegawai hukum pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama Pasuruan.

Ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, karena tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Yang keempat adalah masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dan yang kelima adalah faktor kebudayaan yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga ditaati dan apa yang dianggap buruk sehingga tidak ditaati.

Demikianlah 5 (lima) faktor keberhasilan mediasi yang dijadikan sebagai alat ukur penelitian ini, dan berikut adalah penguraian mengenai analisa efektivitas mediasi:

1. Tinjauan Yuridis Perma Nomor 1 Tahun 2008

Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi para pihak yang berperkara di pengadilan, karena bila tidak melaksanakan mediasi, maka putusan pengadilan menjadi batal demi hukum.

Setiap pemeriksaan perkara perdata di pengadilan harus diupayakan perdamaian dan mediasi sendiri merupakan kepanjangan upaya perdamaian. Mediasi akan menjembatani para pihak dalam menyelesaikan masalah yang buntu agar mencapai/memperoleh solusi terbaik bagi mereka.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang penulis gunakan sebagai alat ukur penelitian ini, Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan ada daya paksa bagi masyarakat. Oleh karenanya, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Landasan yuridis Perma Nomor 1 tahun 2008 adalah peraturan perundang-undangan, sehingga diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Perma merupakan pelengkap peraturan perundang-undangan yang telah ada sehingga bertujuan mengisi kekosongan hukum.
2. Mahkamah Agung memiliki kewenangan membuat peraturan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Oleh karena itu, penerbitan Perma tidak bertentangan dengan hukum dan aturan perundang undangan.

2. Kualifikasi Mediator

Mediator memiliki peran sangat penting akan keberhasilan mediasi. Oleh karena itu, mereka harus memiliki kemampuan yang baik agar proses mediasi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pasal 9 Perma Nomor 1 tahun 2008 mengatur tentang daftar mediator pada Ayat (1), bahwa untuk memudahkan para pihak memilih mediator, Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman para mediator.

Penulis sendiri telah melihat bahwa ketua Pengadilan Agama Pasuruan telah menentukan daftar mediator. Dalam daftar tersebut tertulis latar belakang pendidikan masing-masing mediator sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) tersebut. Kemudian penulis mencoba melihat kualifikasi mediator pada Pasal 9 Ayat (2) sampai dengan Ayat (6) sebagai berikut :

1. Ketua pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator.
2. Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator.
3. Mediator bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar, mediator pada pengadilan yang bersangkutan.
4. Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat, Ketua Pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator.
5. Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar mediator.

Pada Pasal-Pasal di atas mengenai kualifikasi mediator di pengadilan, Hakim di Pengadilan Agama Pasuruan belum ada yang memiliki sertifikat mediator sehingga yang dimasukkan dalam daftar mediator adalah hakim pengadilan yang telah ditetapkan oleh ketua Pengadilan.

Mengenai pembaruan daftar mediator, Pengadilan Agama memperbarui dan mengevaluasinya setiap tahun, namun sejak tahun 2012 tidak ada perubahan untuk daftar-daftar nama mediator.

Seluruh hakim mediator belum memiliki sertifikat mediator dikarenakan belum mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Mahkamah Agung RI³. Pelatihan mediator sangat terbatas jumlahnya karena diselenggarakan Mahkamah Agung RI secara nasional sehingga pesertanya sangat terbatas. Idealnya Mahkamah Agung RI perlu memberikan pelatihan mediator kepada seluruh hakim di pengadilan agar:

1. Para hakim mediator bisa bekerja maksimal sewaktu melakukan mediasi. Bila telah mendapatkan pelatihan, mereka telah memiliki kemampuan sesuai dengan fungsi dan peran mediator.
2. Mediasi berjalan efektif. Mediator yang terlatih akan mampu mengorganisir proses mediasi dengan baik.
3. Menambah keterampilan hakim dalam melakukan mediasi. Mereka akan memiliki teknik-teknik yang terprogram. Tugas mediator berbeda dengan hakim saat di persidangan. Bila di persidangan hakim sangat menjaga wibawa pengadilan, sedangkan saat menjadi mediator harus lebih komunikatif dan tidak kaku, karena berfungsi sebagai penengah konflik antara para pihak.

Setelah melakukan penelitian, penulis merasa bahwa efektivitas mediasi memang dipengaruhi oleh kualitas mediator, maka penulis memberikan kesimpulan bahwasanya ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam hal kualifikasi mediator. Yang pertama adalah bahwa sumber daya mediator harus

³Wawancara dengan Drs. H. Urip, M.H, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Pasuruan pada tanggal 31 Desember 2018

diperbaiki dengan cara memberikan pelatihan kepada hakim-hakim mediator. Mediasi adalah salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa yang berbeda dengan litigasi sehingga para hakim yang ditetapkan menjadi mediator wajib mendapatkan pelatihan yang baik. Dalam hal ini Mahkamah Agung RI yang harus mengambil inisiatif agar pelatihan mediator dapat segera dilaksanakan lebih meluas lagi.

Hal lainnya adalah mengenai pemberian insentif bagi hakim bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator. Sampai saat ini Mahkamah Agung RI belum menerbitkan Perma tentang kriteria keberhasilan hakim dan insentif bagi hakim yang menjalankan fungsi mediator, padahal sudah diamanatkan dalam Pasal 25 Ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2008.

3. Fasilitas dan Sarana

Ruang mediasi di Pengadilan Agama Pasuruan hanya ada 1 (satu) ruang yang berukuran sekitar 4 meter x 6 meter, di dalamnya hanya ada 1 meja panjang dan 3 kursi. Dalam ruang tersebut dapat dilakukan 3 (tiga) proses mediasi sekaligus.

Fasilitas ruang mediasi masih kurang ideal bagi proses mediasi. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak idealnya ruang mediasi adalah:

1. Ruang yang sempit sehingga membuat tidak nyaman para pihak dan mediator sendiri.
2. Tidak tersedianya ruang untuk kaukus. Padahal proses kaukus adalah sebagai alternatif yang dapat diupayakan oleh mediator untuk proses perdamaian parapihak.
3. Fasilitas pendukung yang kurang, seperti proyektor, ketersediaan air minum, dan baiknya diupayakan tersedianya Air Conditioner (AC) yang dapat menjadikan ruangan mediasi terasa sejuk.

4. Kepatuhan Masyarakat

Mengenai kepatuhan masyarakat, penulis memberikan catatan mengenai perilaku dan sikap para pihak selama proses mediasi yang mempengaruhi kepatuhan mereka dalam menjalani proses mediasi, yakni sebagai berikut:

1. Seringkali salah satu pihak atau keduanya merasa paling benar. Mediator kesulitan mendalami masalah karena sikap mereka yang tidak kooperatif selama proses mediasi. Sikap egois sering muncul pula pada diri para pihak⁴.
2. Sebelum para pihak memasuki pemeriksaan perkara di persidangan, sering kali mereka sudah bersepakat untuk memutuskan ikatan perkawinan⁵. Sehingga saat dilakukan mediasi, sangat sulit bahkan gagal untuk didamaikan.
3. Komunikasi para pihak sudah lama terputus. Konflik yang telah berlarut-larut menyebabkan kedua belah pihak sudah tidak ada iktikad untuk damai.
4. Para pihak ada juga yang kooperatif, namun sikap tersebut mereka lakukan agar proses mediasi cepat selesai hingga dapat dilanjutkan ke proses persidangan selanjutnya. Mereka mengikuti mediasi hanya sebagai formalitas.

⁴ Wawan caradengan Drs. H. Urip, M.H,Hakim Mediator di Pengadilan Agama Pasuruan pada tanggal 31 Desember 2019

⁵ Wawancara dengan, Drs. H. Urip, M.H,Hakim Mediator di Pengadilan Agama Pasuruan pada tanggal 31 Desember 2019

5. Kebudayaan

Banyak hal yang menyebabkan terjadinya perceraian pada Peradilan Agama di tingkat pertama. Pertama adalah moral. Persoalan moral pun memberikan andil untuk memantik krisis keharmonisan rumah tangga. Modusnya mengambil tiga bentuk, yakni suami melakukan poligami tidak sesuai dengan aturan, krisis akhlak, dan cemburu yang berlebihan. Kedua, meninggalkan kewajiban. Ini disebabkan salah satu pihak tidak bertanggung jawab akan kewajibannya selama menjalani ikatan perkawinan, seperti nafkah baik lahir maupun batin.

Ketiga, kawin dibawah umur. Biasanya terjadi pada pihak istri yang sejarah perkawinannya dipaksa oleh kedua orang tuanya yang kemudian hari banyak menimbulkan ketidakharmonisan diantara pasangan suami istri. Keempat, dihukum. Salah satu pihak dijatuhi hukum pidana oleh pengadilan. Kelima, cacat biologis. Salah satu pihak memiliki cacat fisik yang tidak dapat disembuhkan, sehingga menyebabkan tidak dapat melaksanakan kewajiban. Keenam, terus menerus berselisih. Perselisihan dalam perkawinan yang berujung pada peristiwa perceraian ini dapat disebabkan ketidakharmonisan pribadi, gangguan pihak ketiga. Ketujuh, adalah faktor-faktor lainnya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisa efektivitas mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Mediasi di Pengadilan Agama Pasuruan belum berjalan efektif dengan faktor-faktor penyebabnya adalah sebagai berikut:
 - a Tingkat kepatuhan masyarakat yang menjalani proses mediasi sangat rendah.
 - b Budaya masyarakat yang beranggapan bahwa perceraian bukanlah sebuah aib bagi pribadi maupun keluarga, serta persepsi bahwa perceraian bukanlah masalah dalam menjalani kehidupan.
 - c Fasilitas dan sarana mediasi di Pengadilan Agama Pasuruan masih kurang memadai baik dari segi ruang mediasi maupun fasilitas penunjang didalamnya.
 - d Hakim yang ditunjuk menjadi mediator seluruhnya belum mengikuti pelatihan mediasi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI.
2. Dalam mengefektifkan mediasi, Pengadilan Agama telah melakukan beberapa upaya yakni sebagai berikut:
 - a Setiap melaksanakan mediasi, Hakim mediator terlebih dahulu menjelaskan maksud diadakannya mediasi kepada para pihak yang berperkara.
 - b Ketua Pengadilan Agama telah mengeluarkan Surat Keputusan daftar nama-nama yang menjadi Hakim mediator.
 - c Menyediakan fasilitas dan sarana dalam melaksanakan mediasi yakni ruang mediasi serta papan nama Hakim mediator.
 - d Membuat laporan hasil pelaksanaan mediasi tiap bulan ke Pengadilan Tinggi Agama sebagai hasil evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh mediasi berjalan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Syukur, Fatahillah, *Mediasi Yudisial Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Cet. Ke. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Marlang, Abdullah dan Irwansyah, *Kaisaruddin Kamaruddin. Pengantar Hukum Indonesia*. Makassar: A.S. Center, 2009.
- MA-RI, *Pedoman Kerja Hakim, Panitera, dan Jurusita Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar*. Edisi Revisi. Makassar: PTA Makassar, 2011.
- Mustofa, dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Pengadilan Agama Pasuruan, Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pasuruan*, 2012.